

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Kabupaten Siak**

Berdasarkan Undang-undang No. 53 Tahun 1999 menerangkan bahwa Kerajaan Siak secara resmi bergabung menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merubah status Kerajaan Siak menjadi Kabupaten Siak dengan Sultan Syarif Kasim II sebagai sultan terakhir.

Letak Kabupaten Siak secara geografis berada dititik koordinat 1016'30"-0024'49" Lintang Utara dan 10054'21"1 Bujur Timur. Kabupaten Siak memiliki luas wilayah 8.275,18 km<sup>2</sup> yang kawasan pesisirnya berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Singapura.

Batas wilayah Kabupaten Siak secara administrative, sebagai berikut:

- Utara : Kab. Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti
- Selatan : Kab, Bengkalis, Kab. Pelalawan, dan Kab. Kepulauan Meranti
- Timur : Kab. Bengkalis, Kab. Pelalawan dan Kab. Kepulauan Meranti
- Barat : Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hulu, Kab. Kampar, dan Kota Pekanbaru


Kabupaten Siak terdiri atas dataran perbukitan dengan ketinggian antara 50-150 m dan sebagian besar dataran rendah yang memiliki ketinggian 0-50 m diatas permukaan air laut, termasuk rawa dan dataran banjir sungai serta endapan permukaan. Selain itu, Kabupaten Siak terkenal dengan adanya Sungai Siak sebagai salah satu sungai terdalam di

Indonesia yang tinggi akan nilai ekonomi, terdapat pula beberapa danau yang tersebar di beberapa wilayah.

Secara astronomis Kabupaten Siak memiliki iklim tropis dengan suhu sekitar 25°C hingga 34°C dan tingkat kelembaban udara mencapai 88% per bulan.

Kabupaten Siak terbagi dalam 14 kecamatan yaitu, Kecamatan Bungaraya, Kecamatan Dayun, Kecamatan Kandis, Kecamatan Kerinci Kanan, Kecamatan Koto Gasib, Kecamatan Lubuk Dalam, Kecamatan Mempura, Kecamatan Minas, Kecamatan Pusako, Kecamatan Sabak Auh, Kecamatan Siak, Kecamatan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Mandau, dan Kecamatan Tualang. Secara keseluruhan Kabupaten Siak memiliki 9 kelurahan dan 122 desa dengan total jumlah penduduk sebanyak 415.128 jiwa.

Kecamatan Siak Sri Indrapura merupakan ibukota Kabupaten Siak dengan luas wilayah sebesar 1.346,33 km<sup>2</sup>. Kecamatan Siak Sri Indrapura terdiri dari 2 (dua) kelurahan dan 6 (enam) desa yakni, Kelurahan Kampung Dalam, Kelurahan Kampung Rempak, Desa Buantan Besar, Desa Langkai, Desa Merempan Hulu, Desa Rawang Air Putih, Desa Suak Lanjut, dan Desa Tumang.



**Gambar 2.1 Peta Kabupaten Siak Provinsi Riau**

### **2.2.1 Visi Misi Kabupaten Siak**

Visi Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Amanah, Sejahtera Dan Lestari Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis Dan Berbudaya Melayu”**

Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Siak 2021-2026 adalah:

Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah Melalui Penerapan E- Government.

Misi 2 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Agamis , Unggul, Sehat dan Cerdas;

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Inklusif;

Misi 4 : Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing Melalui Pengembangan Sektor Pertanian, Industri, Usaha MKM, Ekonomi Kreatif, Pariwisata, dan Sektor Produktif Lainnya;

Misi 5: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Pemajuan Budaya Melayu.

## **2.2 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura**

Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas IIB Siak Sri Indrapura pada awalnya dibangun saat pemerintahan Belanda tahun 1902 bertempat di Desa Benteng Hulu Kecamatan Mempura seluas 1.250 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan berkisar 160 m<sup>2</sup> yang sebelumnya di kenal dengan nama Lembaga Pemasarakatan Bengkalis.

Berdasarkan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.M.04.PR.07.03 Tahun 1985 Lembaga Pemasarakatan Bengkalis dialih fungsikan menjadi Cabang Rutan Bengkalis dikarenakan bangunan yang sudah tua sehingga dianggap sudah tidak layak huni. Tahun 1990 didirikanlah bangunan baru yang merupakan Cabang Rutan Bengkalis berlokasi di Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak diatas tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 4.900 m<sup>2</sup>.

Pada tahun 1999 setelah pemekaran dari Kabupaten Bengkalis akhirnya Kabupaten Siak dapat berdiri sendiri dan mengurus urusan otonomi daerah sendiri, maka Cabang Rutan Bengkalis berubah status

menjadi Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.06.PR.07.03 tahun 2003 yang terbit pada 16 April 2003.



**Gambar 2.2 Gedung Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura**

### **2.2.2 Visi Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura**

Visi Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura adalah “Mengedepankan Rutan Siak yang bersih, kondusif, tertib dan transparan serta produktif dengan dukungan petugas yang berintegritas dan berkompeten dalam pembinaan WBP (Warga Binaan Pemasarakatan)”.

Adapun misi Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura antara lain:


- 1) Mewujudkan tertib pelaksanaan tupoksi pemsarakatan secara konsisten dengan mengedepankan pengormatan terhadap HUKUM dan HAM serta transparansi public.

- 2) Membangun kerjasama dengan mengotimalkan ketertiban *stake holder* dan masyarakat dalam upaya pembinaan WBP
- 3) Mendayagunakan potensi sumber daya manusia petugas dengan kemampuan penugasan tugas yang tinggi dan inovatif serta berakhlak mulia.

Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura memiliki motto yaitu TAPAH (Transparan Akuntabel Profesional Amanah dan Humanis).

### 2.2.3 Struktur Organisasi Rutan Kelas IIB Siak Sri Indrapura

**Tabel 2.1 Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Siak Sri Indrapura**



Sumber: diolah Oleh Peneliti (2023)

### **2.3 Overcrowded**

*Overcrowded* atau biasa dikenal dengan over kapasitas merupakan suatu kondisi Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan yang mengalami kelebihan kapasitas muatan dikarenakan pertumbuhan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan sarana yang ada.

Merujuk pada data statistik dalam Permenkumham No. 11 Tahun 2017 *overcrowded* pada Lapas/Rutan di Indonesia telah terjadi sejak awal tahun 1990-an dan terus bertahan hingga saat ini. Puncaknya terjadi antara tahun 2004-2011 yang mana penghuni Lapas/Rutan di Indonesia meningkat dari total 71.500 orang menjadi 144.000 orang dengan penambahan kapasitas lapas hanya sebanyak 2%.

Upaya penanganan melalui pembangunan fasilitas baru telah digalakan sejak tahun 2003 hingga saat ini yang telah menghabiskan triliunan anggaran negara namun, pertumbuhan kapasitas hunian yang tidak sebanding dengan penambahan jumlah warga binaan yang terus menghuni Lapas/Rutan mengakibatkan program ini tidak terlalu banyak memberikan dampak dalam mengurangi kondisi *overcrowded* di Indonesia.

Dampak dari fenomena *overcrowded* lebih luas dari yang sebenarnya terlihat, *overcrowded* berdampak pada kondisi sosial ekonomi negara dan juga masyarakat, tidak terpenuhinya hak asasi manusia, serta terganggunya kondisi kesehatan fisik dan mental para warga binaan.

Rutan Siak pun tidak luput dari permasalahan *overcrowded* yang memang telah menjadi isu lama penjara di Indonesia. Pada tahun 2020 Rutan Siak telah selesai direvitalisasi dampak dari peristiwa kerusuhan dan pembakaran rutan pada Mei 2019. Meskipun beberapa tahanan/narapidana telah dipindahkan ke rutan lain yang ada di sekitaran Riau tidak menutup fakta bahwa Rutan Siak tetap saja mengalami *overcrowded* 428% yang sebelumnya mencapai 500%.